

Wakaf Polis; Integrasi Wakaf Uang dan Asuransi Jiwa Syariah dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Khabib Musthofa

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
khabib_musthofa@umbjm.ac.id

Rizka Maulida

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
rizkamaulida0622@gmail.com

Pahriati

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
Pahriati.Ipah20@gmail.com

Abstract:

This article examines the concept of “policy waqf” as an innovation in the integration of cash waqf and sharia life insurance, with the aim of supporting the economic empowerment of the community. Policy waqf allows sharia life insurance policyholders to allocate part or all of their life insurance benefits as waqf. Using a qualitative approach, this study explores the potential of policy waqf in Indonesia in supporting economic empowerment. Data were collected through literature studies, as well as document analysis related to regulations and fatwas governing cash waqf and sharia life insurance. The results of the study indicate that policy waqf can be an effective instrument in collecting waqf funds sustainably, which can ultimately be used for productive economic projects for the community.

Keywords: Economy, Sharia Life Insurance, Waqf Policy.

A. PENDAHULUAN

BWI (Badan Wakaf Indonesia) mengungkapkan bahwasannya potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 Triliun setiap tahunnya. Sementara Kementerian Agama mencatat realisasi sejak 2011-2018 rata-rata pertahunnya hanya diangka Rp. 31,9 miliar setiap tahunnya. Artinya wakaf uang masih menyimpan banyak potensi yang belum terserap.(Badan Kebijakan Fiskal, 2019)

Salah satu kendala diantaranya ialah pemahaman masyarakat yang masih terbiasa memaknai wakaf dalam bentuk tanah dan benda berwujud semisal bangunan, pesantren, masjid ataupun makam. Padahal telah ada regulasi baru dalam Undang-Undang terkait wakaf tunai. Pemahaman yang klasik ini dapat menjadi kendala atau hambatan dalam proses pengembangan wakaf kedepannya. Oleh karena perlu dorongan literasi kepada setiap lapisan masyarakat agar potensi wakaf dapat terserap dengan baik.(Chairunissa et al., 2021)

Potensi wakaf uang ini sangat besar, tidak hanya terbatas pada hal-hal diatas, saat ini instrument wakaf terus berinovasi dan menunjukkan perkembangannya (Badan Wakaf Indonesia, 2024). Salah satu caranya ialah dengan wakaf uang yang fleksibel dalam pemberdayaannya, keberadaannya membuat setiap individu bisa berwakaf dengan mudah tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu.(Yustati, 2021)

Sebagai langkah ikhtiar menyerap potensi wakaf produktif maka berbagai inovasi dilakukan, salah satunya ialah dengan mengintegrasikan dengan asuransi jiwa syariah, mekanisme ini kemudian dikenal dengan istilah wakaf polis. Cara kerjanya ialah ketika manfaat polis peserta asuransi didapatkan maka sebagian dari nominal klaim akan menjadi objek wakaf yang didahului oleh ikrar wakaf terlebih dahulu diawal perjanjian.(Hendra Kholid & Maulida Rahmawati, 2020)

Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah, konsep wakaf uang mulai dikembangkan sebagai instrumen untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Salah satu bentuk inovatif yang dapat mendukung pengembangan wakaf uang adalah melalui integrasi dengan asuransi jiwa syariah dalam bentuk wakaf polis. Melalui mekanisme ini, peserta asuransi dapat mewakafkan sebagian atau seluruh manfaat asuransi jiwa syariah untuk kepentingan umat, yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam program pemberdayaan ekonomi.

Wakaf polis menawarkan solusi untuk memobilisasi dana dalam skala besar dan berkelanjutan. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat wakaf polis, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme wakaf uang, serta terbatasnya dukungan regulasi yang dapat mendorong percepatan implementasi produk ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami potensi, kendala, serta peluang implementasi wakaf polis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf Uang

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.(Yustati, 2021)

Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa dengan prinsip syariah merupakan pertanggungan risiko yang berbentuk kerjasama atau perjanjian untuk saling menolong dalam meminimalkan berbagai macam risiko, seperti risiko kematian, kesehatan, dan kecelakaan yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama islam tanpa unsur penipuan, judi dan riba(Larasati, 2018)

Wakaf Polis

Wakaf polis asuransi jiwa adalah bentuk wakaf berupa polis asuransi di mana nilai investasi yang ada akan diwakafkan oleh pemegang polis atau pihak yang diasuransikan ketika polis tersebut telah mencapai jatuh tempo atau saat pemegang polis meninggal dunia dengan persetujuan ahli waris.(Nengsih & Dewi, 2021)

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam studi literature atau penelitian pustaka. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif untuk menganalisis konsep wakaf polis sebagai integrasi antara wakaf uang dan asuransi jiwa syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam mekanisme dan urgensi wakaf polis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Wakaf Polis

Wakaf diartikan sebagai menahan harta yang mana dapat dimanfaatkan tanpa lenyap hartanya, yaitu dengan tidak menjual, menghibahkan, atau bahkan mewariskan harta tersebut kepada pihak lain. Semakin berkembangnya zaman wakaf tidak hanya berfokus pada wakaf tanah, ataupun bangunan, tapi juga mengalami perkembangan instrument yaitu dapat menggunakan wakaf uang atau tunai.

Kebolehan dalam Al-Qur'an (Wakaf/Wakaf Produktif)

Surah Ali 'Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92.Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya hartanya kepada kerabatnya, dengan demikianlah ia mendapatkan pahala sedekah dengan cara mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarganya, kemudian datang ummar bin Al-khaththab yang ingin menyerahkan kebunnya, namun nabi meminta agar kebun itu tetap dipelihara dan hasil yang didapatkan merupakan bentuk wakaf dari ummar.(Nu Online, n.d.)

Surah Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berdasarkan penelitian dari Muhammad Nur Abduh, bahwa Mutawalli Syara'wi menyatakan bahwa ayat ini turun di peruntukkan pada masyarakat Madinah, pada masa itu mereka datang ke masjid dengan membawa anggur dan menggantungnya agar dapat di cicipi oleh orang lain, namun beberapa dari mereka datang dengan membawa anggur dan kurma dalam keadaan yang kurang baik dan juga belum masak. Dari ayat di atas di pahami bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk memberikan hasil kerja ataupun harta yang baik, hal ini diungkapkan dengan kalimat “thayyibat”.

Ayat ini menjelaskan mengenai orang yang benar-benar beriman akan menafkahkan sesuatu yang baik, hal ini di umpamakan dengan sebutir benih yang nantinya akan menghasilkan tujuh ratus butir benih. Namun hendaknya bersedekah tidak boleh dipaksakan untuk menyedekahkan dari sesuatu kebaikan apa yang dimilikinya. Namun Allah melarang menyedekahkan barang yang tidak baik. Ini tidak diartikan bahwa barang yang hendak disedekahkan harus yang terbaik namun berupa barang yang wajar yang orang yang menyedekahkan pun menyukainya seandainya ia yang diberi. Di akhir ayat Allah memberikan peringatan bahwa Allah tidak menyukai orang yang menafkahkan barang yang tidak wajar, karna Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu, dan tidak akan menerimanya sebagai alam kebaikan.(Abduh, 2022)

UUD No.41 Tahun 2004 (Wakaf Uang)

Wakaf uang pun telah di atur pada UUD 1945 No. 41 Tahun 2004 pada pasal 28-31 serta UUD No 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan UUD No. 1 Tahun 2004 mengenai wakaf, pada pasal 22-27 yang membolehkan adanya wakaf harta maupun benda berupa uang. Wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga dalam bentuk uang maupun surat berharga .¹⁰(RI, 2004)

Pasal ini sebagai bentuk regulasi yang jelas mengenai wakaf untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa maka penyelesaian yang dapat dilakukan ialah dengan diproses secara hukum di pengadilan atau diluar pengadilan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaksanaan wakaf belum berjalan secara efisien, yang terjadi akibat berbagai macam perubahan sosial, dan bahkan pengaruh dari tatanan masyarakat. Maka dari itu, pengelola atau penerima wakaf tidak boleh sampai melakukan alih fungsi terhadap harta wakaf .(Arifin, 2015)

Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/2016

DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat

Asuransi Jiwa Syari'ah yang termaktub pada fatwa No.106/DSN-MUI/2016 yang mana pihak yang ditunjuk dapat menerima manfaat dengan menyatakan perjanjian yaitu *wa'd mulzim* untuk mewakafkan manfaat asuransi, manfaat asuransi hanya boleh diwakafkan sebanyak 45% dari total keseluruhan, dan semua calon yang akan menerima manfaat baik yang ditunjuk maupun yang menjadi penggantinya harus menyatakan persetujuan dan kesepakatan. Kemudian ikrar akan dilakukan ketika manfaat asuransi sudah menjadi hak dari pihak yang menjadi penggantinya maupun pihak yang di tunjuk. (Sriani, 2021)

Dalam asuransi syari'ah terdapat wakaf wasiat polis yang merupakan perencanaan wakaf dengan cara mewakafkan sebagian aset kepemilikan pewakaf secara legal kepada wakif, hal ini bertujuan ketika yang bersangkutan meninggal masih dapat menikmati manfaat dari aset yang telah diwakafkan dengan catatan selama wakif masih hidup. Wakaf asuransi adalah mewakafkan sebagian hasil ketika polis di cairkan, hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang memiliki polis asuransi di perusahaan asuransi yang memiliki asuransi syari'ah yang mana ketika produk asuransi syari'ah dijadikan polis atau surat berharga maka uang pertanggungan serta manfaat lainnya itu diwakafkan.

Akad-akad yang dapat digunakan dalam pengimplementasian asuransi syari'ah yaitu akad wadiah, akad musyarakah, serta akad social (kebajikan) yaitu wakaf. Pada implemenentasi wakaf polis, wakif dapat menentukan kemana manfaat polis diberikan sesuai dengan lembaga yang ia percayai, polis hanya dapat diwakafkan ketika wakif meninggal dunia atau ketika sudah jatuh masa tempo, ketika polis telah diwakafkan, maka harus dipindahkan atau diserahkan kepada pihak yang telah ditentukan, serta dapat sesuai dengan produk yang tersedia pada lembaga tersebut dengan disaksikan oleh ahli waris, yang biasanya di sebut dengan *waqf bil wasiyyah* (wakaf dengan wasiat).¹³

Mekanisme Wakaf Polis

Mekanisme wakaf polis asuransi syariah mengintegrasikan konsep wakaf dengan produk asuransi jiwa syariah, memberikan cara bagi individu untuk berwakaf sambil tetap mendapatkan perlindungan finansial. Keberadaan wakaf polis asuransi syariah ini tentunya membuka kesempatan yang lebih besar lagi untuk menumbuhkan potensi ekonomi umat, agar dapat diberdayakan kepada masyarakat dan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan ekonomi. Konsep wakaf yang terintegrasi dengan produk asuransi syariah memberikan inovasi baru dalam memanfaatkan harta yang diwakafkan. Dalam hal ini, polis asuransi syariah yang diwakafkan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial bagi individu, tetapi juga sebagai sumber dana yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep dan mekanisme wakaf polis asuransi syariah yang sedang berkembang saat ini menggunakan dua akad yaitu: a) Akad Wakaf dalam wakaf produktif sebagian dari nilai Polis Asuransi yang meliputi Uang Pertanggungan (UP) dan Nilai Tunai pada saat jatuh tempo. B) Akad Sosial / Charity; untuk kepentingan wakif sendiri, kerabat wakif, kepentingan publik, sebagian dari nilai Polis Asuransi (UP dan Nilai Tunai) pada saat jatuh tempo. (Luayyin & Arifin, 2023)

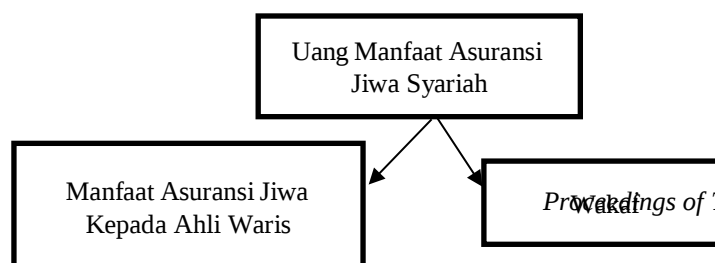
Dana wakaf pada asuransi syariah dapat dialokasikan dari manfaat asuransi, baik dari santunan asuransi maupun dana investasi yang terkumpul. Polis wakaf asuransi syariah

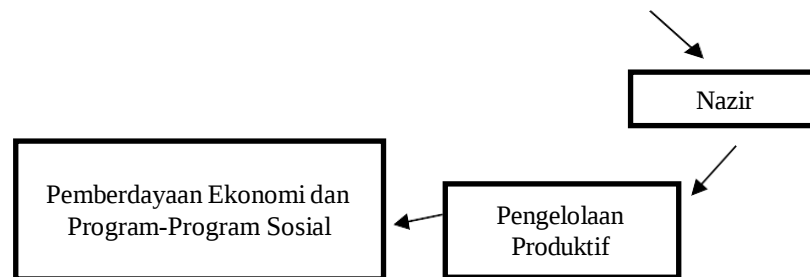
yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa manfaat dari polis asuransi jiwa syariah dapat dijadikan objek wakaf, dengan ketentuan tertentu mengenai alokasi dana yang dapat diwakafkan. Mekanisme wakaf polis ialah sebagai berikut :

Pertama, Sumber dana wakaf. Sumbernya ada 2 yaitu dari Manfaat Asuransi: Sebagian dari manfaat yang diterima dari polis asuransi jiwa dapat diwakafkan, dengan batas maksimal 45% dari total manfaat asuransi. Manfaat Investasi: Jika polis tersebut memiliki komponen investasi, maksimal ujungnya (1/3) dari total kekayaan atau harta yang diwariskan dapat diwakafkan. Dalam wakaf polis asuransi syariah pembagian untuk ahli waris biasanya tidak mengikuti pembagian harta waris secara umum. Jika peserta meninggal dunia, klaim asuransi 100% diberikan kepada ahli waris.

Kedua, Proses wakaf. Peserta asuransi yang ingin berwakaf harus menyatakan niatnya untuk mewakafkan sebagian dari manfaat asuransi atau hasil investasi dan Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi harus memberikan janji mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan bagian tersebut.

Ketiga, Pengelolaan dana wakaf. Dana wakaf akan dikelola oleh lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan. Pengelolaan dana meliputi administrasi, pengembangan, dan pelaporan penggunaan dana wakaf kepada BWI. (Badan Wakaf Indonesia, 2020) Mekanisme ini penulis tuangkan dalam alur berikut ini;





Keterangan :

1. Wakif harus memiliki polis asuransi syariah dalam keadaan aktif.
2. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) atau disebut akta wakaf.
3. Wakaf diberikan saat jatuh tempo polis asuransi syariah.
4. Dana wakaf dikelola oleh nazhir dengan pengelolaan yang produktif.
5. Nazhir yang akan mengatur dan mengelola wakaf agar selalu bermanfaat atau produktif.

Urgensi Wakaf Polis dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf terus menunjukan inovasi dan perkembangannya terutama dalam objek wakafnya. Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 mendukung perluasan terkait objek wakaf. (Saputra et al., 2020) Mekanisme wakaf polis memberikan dua manfaat sekaligus bagi pesertanya. Pertama, mendapatkan proteksi asuransi jiwa syariah untuk keluarga, kedua mendapatkan aspek ibadah wakaf terhadap sebagian manfaat asuransi jiwa.

Berdasarkan mekanisme yang telah diuraikan sebelumnya, maka 45% dana manfaat atas polis akan diwakafkan dan sisanya akan diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan. Penelitian dari Nur Chamid tentang Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo, bahwasannya dana akan diwakafkan kepada beberapa nadzir yang telah bekerjasama dengan Generali Indoneisa yakni seperti Dompot Dhuafa dan Dewan Masjid Indonesi daerah Istimewa Yogyakarta. Nadzir ini memiliki banyak program, mulai dari pengentasan kemiskinan dan program sossocialperti membantu musibah atau bencana, membantu dalam aspek kesehatan hingga pendidikan. (Chamid & Febriati, 2021)

Wakaf polis ini bisa mengumpulkan dana wakaf dengan nominal yang besar. Dana sebesar itu sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat untuk program pengentasan kemiskinan, pemberian beasiswa berprestasi, dan pemberian kecakapan hidup (life skills) kepada kaum pengangguran di negeri ini serta ini merupakan potensi wakaf yang sangat besar, di luar harta wakaf benda bergerak lain yang dapat diberdayakan. (Sulistiani, 2018)

Wakaf polis, atau wakaf asuransi, adalah instrumen yang potensial dalam pemberdayaan

ekonomi umat. Urgensi wakaf polis muncul dari kebutuhan untuk mengembangkan instrumen wakaf yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tantangan ekonomi modern. Berikut adalah beberapa alasan mengapa wakaf polis penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Sumber Pendanaan yang Berkelanjutan

Wakaf polis menawarkan potensi sumber pendanaan yang stabil dan berkesinambungan. Uang premi dari polis asuransi dan uang manfaat asuransi dapat diwakafkan, dan manfaat yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembiayaan usaha kecil.

Mendukung UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat

Dana wakaf polis dapat disalurkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal usaha atau bantuan teknis. Hal ini dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung ketahanan ekonomi umat secara keseluruhan.

Memperluas Partisipasi Wakaf

Wakaf polis memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berkontribusi, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki aset besar. Dengan membayar premi yang relatif terjangkau, setiap individu dapat ikut serta dalam wakaf, memperluas partisipasi umat dalam kegiatan ekonomi berbasis wakaf.

Mendorong Inklusi Keuangan Syariah

Wakaf polis berpotensi untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah. Melalui mekanisme wakaf ini, masyarakat bisa lebih memahami dan mengakses produk-produk keuangan syariah, termasuk asuransi berbasis syariah yang bisa memberikan perlindungan sekaligus kontribusi sosial.

Memanfaatkan Potensi Wakaf untuk Pengembangan Infrastruktur Sosial Hasil pengelolaan dana wakaf polis dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Ini akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan umat.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui wakaf polis sebagai integrasi antara wakaf uang dan asuransi jiwa syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Wakaf polis menawarkan peluang inovatif untuk mengumpulkan dana wakaf secara berkelanjutan melalui kontribusi pemegang polis asuransi syariah yang mewakafkan sebagian atau seluruh manfaat asuransinya. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai proyek produktif yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

REFERENCES

- Abduh, M. N. (2022). Infaq dan Pengaturan Harta dalam Al-Qur`an (Analisis Tematik QS Al-Baqarah/2: 267. *Jurnal Al-Hikmah*, 24(1). <https://doi.org/10.24252/al-hikmah.v24i1.27824>
- Arifin, Z. (2015). Pertumbuhan aset wakaf dan dilema produktifitas. *Jurnal Bimas Islam*, 8(4).
- Badan Kebijakan Fiskal. (2019). *Strategi Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/155813610857736-strategi-pengembangan-wakaf-uang-dalam-rangka-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). No Title. *Bwi.Go.Id*. <https://www.bwi.go.id/4972/2020/04/14/wakaf-asuransi-bisa-diperuntukkan-untuk-kesejahteraan-masyarakat/#comments>.
- Chairunissa, F., Berlian, Z., & Junaidi, H. (2021). Literasi Wakaf Tunai pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah di Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8608>
- Chamid, N., & Febriati, P. T. (2021). Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2). <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.110-126>
- Hendra Kholid, & Maulida Rahmawati. (2020). Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No 106 Dengan Praktik Wakaf Polis Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.105-126>
- Larasati, A. (2018). Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi), Klaim, Hasil Investasi dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2012-2016. *Raden Intan Repository*.
- Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2023). WAKAF POLIS ASURANSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA UMAT. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2). <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724>
- Nengsih, I., & Dewi, M. P. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Melalui Instrumen Wasiat Polis Asuransi Syariah. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1).
- Nu Online. (n.d.). *Tafsir Ali 'Imran Ayat 92*. <https://quran.nu.or.id/ali'imran/92>
- RI, P. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. WAKAF.
- Saputra, A. B., Lita, H. N., & Nurhayati, E. (2020). Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.12>
- Sriani, E. (2021). Analisis Filosofis terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa

- Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5624>
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.285-299>
- Yustati, H. (2021). Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar. *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1). <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8993>